

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menentukan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>1</sup>

Upaya ini tentu saja tidaklah mudah, mengingat Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik yang unik. Masih banyak tantangan yang perlu dijawab dalam rangka mewujudkan transportasi laut yang mampu menjangkau seluruh pelosok negeri yang handal dan berdaya saing. Berbagai riset perlu dilakukan untuk menetapkan peraturan-peraturan terkait keselamatan transportasi, sumber daya manusia juga perlu dipersiapkan dalam rangka memenuhi aspek keselamatan transportasi laut,

---

<sup>1</sup>Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

baik itu dari sisi penyiapan armada, pengawasan, serta pengendalian transportasi laut.

Kebutuhan alat transportasi di sektor laut memang sangat besar dengan segala keterbatasan masyarakat Indonesia. Pemerintah dituntut untuk menjamin ketersediaan alat transportasi dalam rangka menghubungkan antara daerah yang satu dengan daerah lain sekaligus menjamin keselamatan transportasi laut. Dengan transportasi yang memadai, bukan saja memberikan kemajuan di sektor ekonomi, namun juga dapat menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Masalah di bidang pelayaran tentu saja sangat kompleks, dan membutuhkan strategi untuk penyelesaiannya.

Salah satu potensi besar yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia di sektor laut yaitu potensi perikanan. Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun.<sup>2</sup> Untuk sektor perikanan ini, tentu saja sangat berhubungan dengan kapal perikanan, baik itu yang digunakan sebagai sarana penangkap maupun sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut hasil dari sektor perikanan.

Sumber daya perikanan laut di wilayah Indonesia bagian timur ini pada umumnya berada pada Samudera Pasifik (WPP 717) dan Laut Seram (WPP 716); Laut Banda (WPP 715) dan Laut Arafuru (WPP 714). Potensi ikan masih sangat besar yang terdiri dari jenis ikan pelagis besar yaitu tuna, cakalang, marlin, tongkol, tenggiri dan cucut. Jenis ikan pelagis kecil yaitu

---

<sup>2</sup><https://news.detik.com/kolom/d-5521785/potensi-perikanan-konsumsi-ikan-dan-kesejahteraan-nelayan>, diakses Tanggal 15 Maret 2023

layang, selar, sunglir, teri, japu, tembang, kembung, lemuru, sedangkan jenis ikan demersal dan ikan karang konsumsi baik besar maupun kecil seperti kakap, kerapu, manyung, bawal. Selain itu juga memiliki potensi udang penaeid, lobster serta cumi-cumi. Potensi sumber daya perikanan di 4 WPP di atas menurut komisi *stock assesment* terdiri dari pelagis besar 436.75 ( $10^3$  ton/ tahun); pelagis kecil memiliki potensi 1.364,85 ( $10^3$  ton/ tahun); potensi ikan demersal 350.36 ( $10^3$  ton/ tahun); potensi ikan karang konsumsi sekitar 62.20 ( $10^3$  ton/ tahun); potensi udang penaeid dan lobster sekitar 47,7 ( $10^3$  ton/ tahun); potensi cumi-cumi sekitar 11.02 ( $10^3$  ton/ tahun). Penyebaran jenis-jenis ikan pelagis besar adalah di perairan Distrik Makbon, Distrik Seget dan Distrik Salawati Selatan, sedangkan ikan pelagis kecil berada di perairan Mayamuk, Salawati, Seget dan Salawati Selatan. Sumberdaya ikan demersal berada di perairan Mayamuk, Salawati, Seget dan Salawati Selatan. Sedangkan penyebaran udang penaeid berada di sepanjang pantai perairan sebelah selatannya itu Distrik Segun, Beraur sampai dengan Bintuni. Potensi jenis kepiting dan rajungan terdapat di sepanjang pantai antara wilayah Distrik Seget.<sup>3</sup>

Nelayan Indonesia saat ini, ada yang mencari ikan menggunakan perahu sederhana dengan menggunakan cara tradisional yang hasilnya sebagian besar untuk di konsumsi sendiri, ada pula nelayan yang menggunakan kapal ikan dengan cara modern, serta hasil tangkapannya ditujukan untuk diperjual belikan (diniagakan). Biasanya bagi mereka yang

---

<sup>3</sup><http://diskansorongkab.id/page/view/19--perikanan-tangkap> diakses tanggal 28 Maret 2023

menggunakan kapal ikan niaga mencari ikan di area laut lepas yang tentu saja memiliki resiko yang tinggi. Untuk itulah pemerintah mengatur tentang keharusan kapal ikan untuk memiliki dokumen sertifikat kelaikan kapal ikan sebelum dapat dipergunakan untuk berlayar untuk mencari ikan. Dalam dunia pelayaran dan perikanan dokumen harus dimiliki oleh setiap kapal saat melaksanakan pelayaran, karena dokumen mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat atau sarana untuk menyatakan pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak satu ke pihak lainnya, informasi yang terkandung dalam dokumen dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan laporan. Dokumen dalam dunia pelayaran dan perikanan memiliki batas waktu berlakunya, sehingga apabila waktu berlakunya habis maka harus diperpanjang oleh pemilik kapal.

Kapal ikan harus mendapatkan sertifikasi dari instansi terkait yaitu Syahbandar sebagai pelaksana tugas langsung dari Kementerian Perhubungan dan Departemen Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini adalah satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (satker PDKP). Sertifikasi keselamatan kapal niaga, termasuk sertifikat kelaiklautan kapal penangkap ikan yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dilakukan oleh Syahbandar, dimana sertifikasi kelaiklautan kapal merupakan sertifikasi dasar dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal

di Pelabuhan. Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) merupakan dokumen wajib untuk dimiliki setiap kapal yang akan berlayar (kecuali bagi kapal perang dan atau kapal Negara atau kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga) yang diterbitkan oleh Syahbandar atau Syahbandar dipelabuhan perikanan. Sehingga Surat Persetujuan Berlayar ini sangat penting untuk diajukan dan dimiliki setiap kapal yang akan berlayar, karena dengan adanya dokumen ikan kapal dapat dinyatakan laik laut dan siap untuk melakukan pelayaran.

Masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menurut Menteri melihat sertifikasi pemeriksaan tentang kelaikan kapal perikanan dari segi kesiapan kapal dalam beroperasi agar tidak mencemari dan merusak lingkungan. Pemeriksannya juga sangat detail, bukan hanya dilihat dari kesiapan fisik kapal, akan tetapi juga dilihat dari isi muatan kapal, dan alat penangkapan yang di pakai. SLO (Surat Laik Operasi) di terbitkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini adalah Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP), dengan masa berlaku 2x24 jam seperti halnya masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar, sehingga setelah masa berlaku surat tersebut habis, pemilik kapal harus membuat Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar, karena kedua surat tersebut merupakan syarat wajib untuk kapal dapat melakukan pelayaran. Kapal dikategorikan laik laut kapal penangkap ikan apabila kapal penangkap ikan telah memenuhi persyaratan kapal yang meliputi:

1. Konstruksi dan tata susunan kapal;
2. Stabilitas dan garis muat kapal;
3. Perlengkapan kapal termasuk peralatan keselamatan;
4. Permesinan dan listrik kapal;
5. Sistem dan perlengkapan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
6. Sistem dan perlengkapan pencegahan pencemaran dari kapal;
7. Alat tangkap, cara menangkap, penanganan hasil tangkap sesuai peraturan yang berlaku;
8. Jumlah dan susunan awak kapal.

Kapal dinyatakan laiklaut dibuktikan dengan dokumen berupa sertifikat kelaiklautan kapal, yakni:

1. Surat Laut untuk kapal yang memiliki volume kotor 500 m<sup>3</sup> atau 175 GT;
2. Pas Tahunan bagi kapal yang memiliki volume kotor kapal 20 m<sup>3</sup> atau 7 GT;
3. Pas Putih : isi kotor kapal > 10 - < 20m<sup>3</sup> , dan
4. Pas Biru bagi kapal yang memiliki volume kotor < 10m<sup>3</sup> atau 3 GT.

Menurut Sukrisno, proses perpanjangan dokumen kapal merupakan urutan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk mengawasi serta melaksanakan pemeriksaan dokumen kapal yang telah habis masa berlakunya dan untuk memperpanjang status dokumen tersebut sehingga dokumen tersebut bisa

kembali mendapatkan status kelayaklautannya dan bisa melanjutkan pelayaran kepelabuhan selanjutnya.

Sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, aturan penerbitan dan perpanjangan sertifikat kelayaklautan kapal niaga (termasuk kapal perikanan) diberikan oleh Menteri Perhubungan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang memiliki Unit Penyelenggara Teknis di daerah-daerah (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan). Namun setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, ada 2 (dua) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang penerbitan ataupun perpanjangan sertifikat kelayaklautan/kelaikan kapal perikanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan demikian maka penerbitan ataupun perpanjangan sertifikat kelayaklautan/kelaikan kapal perikanan diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal untuk penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan yaitu:

1. Permohonan asli meliputi data pemilik, data alat lengkap dan data kapal;
2. Surat Pernyataan Kesiapan Untuk di Periksa;
3. Salinan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

4. Salinan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKKP) yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Provinsi;
5. Salinan Surat Ukur;
6. Gambar Teknis Rancang Bangun
7. Gambar Engine Layout;
8. Surat Keterangan Doking/ Surat Tukang
9. Surat keberadaan kapal atau Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK) dari pelabuhan atau pengawas perikanan setempat;
10. List Abk Yang Di Tanda Tangan Pemilik;
11. Foto Kapal Ukuran 4R (10.2 X 15.2 Cm)
  - a. Tampak Samping
  - b. Tampak Buritan (Belakang)
  - c. Tampak Depan
  - d. Tampak Kapal Dengan Tanda Selar
  - e. Palka (Diberi Nomor)
  - f. No Mesin (Merk. Tipe. Dan No Mesin)
  - g. Foto Alat Tangkap Di Atas Kapal (Kapal Penangkap Ikan/Kapal bantu).

Selanjutnya mekanisme perpanjangan sertifikat kelaiklautan kapal perikanan adalah sebagai berikut:

1. Pemilik kapal mengajukan permohonan Kelaikan baru/perpanjangan;
2. Petugas kelaikan kapal perikanan melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;



3. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, dokumen permohonan tersebut di upload ke elayar guna mendapatkan persetujuan dan SPT dari Kepala Pelabuhan untuk melakukan cek kelaikan kapal perikanan;
4. Setelah SPT keluar petugas melaksanakan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan berdasarkan lokasi pangkalan;
5. Petugas membuat laporan hasil pemeriksaan kelaikan kapal perikanan dan mengajukan kepada kepala pelabuhan untuk di verifikasi dan disetujui melalui elayar;
6. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Pelabuhan, sertifikat dapat dicetak dan diserahkan ke pemilik kapal.

Berkaitan dengan penerbitan dan perpanjangan sertifikat kelaikan kapal tersebut kemudian menimbulkan permasalahan di beberapa daerah, termasuk di Pelabuhan Sorong. Baik itu bagi para pemilik kapal ikan yang hendak mengurus penerbitan sertifikat kelaikan kapal ikannya, juga kepada para aparatur pemerintahan pada instansi yang terkait, yaitu antara Aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang dalam hal ini di Pelabuhan Sorong adalah ASN di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dengan Aparatur sipil negara (ASN) di Bidang Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini di Pelabuhan Sorong adalah ASN di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Permasalahan yang terjadi adalah pemilik kapal apabila ingin memperpanjang sertifikat kapalnya menurut aturan lama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan di lakukan pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Perhubungan Laut, setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dengan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan maka sertifikat tersebut harus diuruskan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, namun yang terjadi pemilik kapal belum dapat menguruskan perpanjangan sertifikat kapalnya dikarenakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong belum ada petugas yang memiliki keahlian dan kualifikasi untuk dapat melaksanakan pemeriksaan kelaikan kapal dan kemudian menerbitkan sertifikat tersebut.

Hal ini tentu saja mengakibatkan kapal yang hendak diuruskan perpanjangan sertifikatnya tidak dapat dilakukan, sehingga kapal tidak dapat berlayar dan tidak bisa mencari ikan, tentu saja mengakibatkan kerugian bagi pemilik dan pengusaha kapal ikan di Pelabuhan Sorong. Di lain sisi, Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Pelabuhan Sorong telah jauh sebelumnya sudah memiliki tenaga untuk melaksanakan kegiatan ini. Namun dengan adanya peraturan ini, penerbitan sertifikat kelaikan kapal telah dialihkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan.

Padahal potensi perikanan khususnya di Pelabuhan Sorong sangat menjanjikan. Seharusnya pengurusan administrasi tidak mengganggu

operasional kapal ikan. Baik itu kapal penangkap ikan, maupun kapal penampung ikan. Seharusnya pemerintah memberikan kemudahan kepada para pengguna jasa dalam melakukan pengurusan administrasi, bukannya mengeluarkan peraturan yang secara teknis belum dapat dilaksanakan, sehingga menghambat para pengguna jasa untuk melakukan kegiatan usahanya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penulisan tesis dengan judul, **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan Dalam Hal Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Di Pelabuhan Sorong”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah korelasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan?
- 2) Bagaimana dampak Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan di Pelabuhan Sorong?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis korelasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan.
- 2) Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan di Pelabuhan Sorong.

#### 2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang tertera di atas, manfaat dalam penulisan tesis ini adalah:

- 1) Dari aspek teoritis, diharapkan tesis ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para *stake holder* maupun pemerintah dalam kaitannya dengan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan dan memberikan masukan dan pandangan bagi UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Kementerian Perhubungan) dan UPT Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat untuk penerbitan sertifikat kelaiklan kapal perikanan.

- 3) Secara praktis memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia dan dapat memberikan konstribusi pemikiran dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan khususnya di Pelabuhan Sorong.

## **D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a) Teori Implementasi**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.<sup>4</sup>

Implementasi adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh manusia atas kepentingan-

---

<sup>4</sup> Afan, Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 hlm. 295

kepentingan khususnya. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsep, kebijakan serta inovasi yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan sehingga dihasilkan implikasi yang berwujud ilmu pengetahuan, keterampilan, juga tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang. Setelah mengalami proses implementasi, maka objek-objek yang dikenainya tersebut akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja mengubah salah satu unsur, namun juga mengubah keseluruhan unsur, baik secara perlahan maupun menyeluruh.

Secara umum istilah Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>5</sup> Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.<sup>6</sup>

Menurut Kamus Besar Webster, implementasi itu berarti “to implement” yang berarti “*to provide the means of carrying out*”

---

<sup>5</sup> Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosakata Baru*, Amanah, Surabaya, 1998, hlm 327

<sup>6</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 182

(menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan “*to give practical effect to*” yang dalam artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau menimbulkan sebuah dampak. Implementasi sendiri mempunyai fungsi yakni untuk membentuk negara sebagai “*outcome*” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab),<sup>8</sup> Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan Bardach<sup>9</sup> (dalam Parsons) dalam bukunya, *The Implementation Game*, Implementasi menurutnya adalah Sebuah permainan tawar menawar, persuasi, dan manuver di dalam kondisi ketidak pastian. Aktor implementasi bermain untuk memegang kontrol sebanyak mungkin, dan berusaha memainkan sistem demi mencapai tujuannya sendiri.

---

<sup>7</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm 64.

<sup>8</sup> Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 65

<sup>9</sup> Parsons, Wayne, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 472

Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam tujuan tersebut.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi. Jika sebuah program telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan selanjutnya adalah tahapan implementasi. Selanjutnya Freeman dan Sherwood mengembangkan tahapan proses pembuatan kebijakan sosial menjadi empat tahapan, yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program, dan evaluasi.<sup>11</sup> Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan<sup>12</sup>. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan EkoNomormi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 16

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 78.

<sup>12</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

<sup>13</sup> Guntur Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta: 2004, hlm. 39.



Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>14</sup>

Pressman dan Wildavsky memaknai implementasi dengan beberapa kata kunci, yaitu: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).<sup>15</sup> Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul ketika *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka pangang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.<sup>16</sup>

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat

---

<sup>14</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 21.

<sup>15</sup> Erwan Agus Dan Diah Rati, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 21

oleh pihak-pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Menurut Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari Norma hukum dalam kasus/tindakan/putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari *law in book ke law in action*. Dengan kata lain, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.<sup>17</sup>

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan Norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian di atas, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.<sup>18</sup>

#### **b) Teori Kewenangan**

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi

---

<sup>17</sup> Muhammad Joni, Efektifitas Penerapan Hukum (Online), <http://www.mjoni.com/opini/artikelhukum/efektifitas-penerapan-hukum.htm>

<sup>18</sup> Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, Gre Publishing, Yogyakarta, 2018, hlm. 32.

hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>19</sup> Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.<sup>20</sup> Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Dengan demikian kewenangan dari pemerintah atau penguasa maupun rakyat juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Friedrich Julius Stahl tentang Negara hukum yang disebut dengan istilah *rechstaat* dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practise in Europe and America*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, ditandai dengan empat unsur, yaitu adanya: 1) hak-hak asasi manusia; 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, biasa dikenal sebagai Trias Politika; 3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van hestUndang-undangr*); dan 4) peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 4:9, hlm. 9, (1997).

<sup>20</sup> J.J. von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta, 1988, hlm. 7.

<sup>21</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1977, hlm. 57-58

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

1) Supremasi Hukum (*Supremacy of law*).

Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

2) Persamaan di Mata Hukum (*Equality before the law*).

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

3) Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (*Due process of law*).<sup>22</sup>

Unsur ini berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara untuk dapat diproses hukum sesuai prosedur yang berlaku, dalam hal ini proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, dan benar

Keempat prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), Indonesia juga

---

<sup>22</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9.

menerapkan konsep Rule of Law sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Jimly Asshiddiqie, isi rumusan tersebut mengindikasikan pemenuhan konsep *rule of law* di Indonesia, yaitu:<sup>23</sup>

1. Adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi;
2. Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan;
3. Adanya jaminan hak asasi manusia;
4. Adanya peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Salah satu perwujudan *rule of law* di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan sebagai fondasi peran lembaga negara dan pelayannya secara administrasi di Indonesia. Penerapan *rule of law* juga dapat dilihat dari diterapkannya sistem hukum Pancasila di Indonesia. Dalam hal ini, hakim berhak menafsirkan dan berpendapat di luar ketentuan hukum dalam

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 69

memutus sebuah perkara karena hukum dipandang dari dua (2) sisi, yaitu secara formal dan materil.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan perwujudan *rule of law* dalam peran pelayanannya secara administrasi bagi masyarakat harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai

“*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”.<sup>25</sup>

Kewenangan atau otoritas itu sendiri memiliki makna kekuatan hukum dan hak, hak atau kewenangan hukum dari pejabat publik adalah untuk mematuhi aturan hukum memenuhi kewajiban publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain<sup>26</sup>. Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang - undangan, contohnya Presiden berwenang

---

<sup>24</sup> Zaid Afif, “Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2:5, hlm. 59, (2018).

<sup>25</sup> Nur Basuki WinarNomor, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>26</sup> Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 35.

membuat Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah adalah kewenangan atributif.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin<sup>27</sup> ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authoritygezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>28</sup>

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>29</sup> Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta

---

<sup>27</sup>Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia*, ed. IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

<sup>28</sup>Dendy SugeNomor, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 344.

<sup>29</sup>Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994, hlm. 65

distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.<sup>30</sup> Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Selanjutnya Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegdheid*) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum. Dan

---

<sup>30</sup> Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Bogor: 2007, hlm. 93.



Menurut F.P.C.L. Tonner berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen*”. Dari kalimat tersebut dapat diterjemahkan bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara.<sup>31</sup>

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>32</sup> Prajudi Atmosudirdjo menyatakan, “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.<sup>33</sup>

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van rechtelijke bevoegheden door publiek rechtelijke rechts subjecten in het rechtelijke rechts verkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam

---

<sup>31</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 100.

<sup>32</sup> Indrohato, *Op.cit*

<sup>33</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 9, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 76

hukum publik.<sup>34</sup> Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”,<sup>36</sup> sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.<sup>37</sup>

Dari semua sikap yang mempengaruhi pemerintahan, yang utama ialah sikap mengenai kesetiaan kepada wewenang kekuasaan politik. Wewenang disebut sah secara penuh apabila warga negaranya

---

<sup>34</sup> Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4

<sup>35</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36

<sup>36</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

<sup>37</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

mendukung rezim itu dan tunduk kepada undang-undang politik azasi, yaitu undang-undang bahwa apa yang dikatakan oleh penguasa harus ditati sebagai syarat bagi kelangsungan hidup rezimnya. Bila rakyat menolak untuk mendukung suatu rezim tetapi tunduk kepada undang-undangnya, maka rezim itu bersifat paksaan. Bila suatu rezim kehilangan baik dukungan maupun ketaatan dari para warga negaranya, kekuasaannya akan menghadapi perlawanan.<sup>38</sup>

Selanjutnya berbicara mengenai kewenangan dalam kaitannya dengan penerbitan sertifikat kelaikan kapal, tentu berkaitan dengan kewenangan administrasi Negara melalui lembaga yang seharusnya mengeluarkan atau menerbitkan sertifikat tersebut.

Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:<sup>39</sup>

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang

---

<sup>38</sup> Mohtar Mas' oed, *Perbandingan Sistem Politik*, Cet. 16, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 148.

<sup>39</sup> HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas 'Gravenhage*, hal.129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta, 2010, hlm. 102

yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi / undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

- b. Kewenangan yang bersifat Non atributif (Non orisinal) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan Non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan didalamnya terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>40</sup> Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.<sup>41</sup> Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
- b. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.<sup>42</sup> Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.<sup>43</sup> Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan

---

<sup>40</sup> Indrohato, Op.cit

<sup>41</sup> Ridwan HR, Op. cit, hlm. 104

<sup>42</sup> Ridwan HR, Op. cit, hlm. 105

<sup>43</sup> Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia* , Yuridika , 5 : 6, hlm. 90 ( 1997)

pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab dari pemberi mandat.

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis,<sup>44</sup> yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang menyatakan : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan

---

<sup>44</sup> Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 69

merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentanginya.<sup>45</sup>

## 2. Kerangka Konsep

- a) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditonnda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah (Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran).
- b) Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan).
- c) Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan atau mengawetkan ikan.

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta, cet-ke 6, 2014, hlm.73

- d) Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan aatau mengawetkan ikan.
- e) Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Kelaiklautan kapal penangkap ikan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena menyangkut keselamatan dan keamanan pelayaran. Keselamatan dan keamanan tersebut meliputi keselamatan dan keamanan kapal, nelayan, dan lingkungan maritim. Kapal yang diberikan izin untuk berlayar adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah memenuhi Surat Laik Operasi. Menurut Martono, kelaiklautan kapal adalah keadan kapal yang memenuhi pearsyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan



tertentu.<sup>46</sup> Standar kelayakan merupakan aspek penting, karena fakta bahwa laut dan angin (cuaca buruk) dapat terjadi kapan saja. Tapi secara umum dipahami sebagai suatu keterampilan, kekuatan, daya tahan dan teknik merupakan bagian awak dari konstruksi kapal dan pemeliharaannya bersama kapal yang kompeten dan memiliki kemampuan.

- f) Sertifikat adalah suatu akta yang sengaja dibuat untuk bukti tentang adanya suatu peristiwa tertentu.<sup>47</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan atau disingkat SKPP adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan untuk Keselamatan pelayaran. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan alih kewenangan tugas dan fungsi yang semula dilakukan oleh Kementerian Perhubungan kini menjadi kewenangan KKP sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>46</sup> Martono, H.K., *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 34

<sup>47</sup> James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 197

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>48</sup>. Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>49</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau Norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>50</sup> Sedangkan penelitian empiris adalah merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Menurut Ronny

---

<sup>48</sup>SoerjoNo Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>49</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35

<sup>50</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>51</sup> Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

Penelitian Normatif empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum Normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode penelitian Normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum Normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.<sup>9</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif.

## **2. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder bersumber dari study kepustakaan atau study dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersumber dari peraturan-peraturan yang dibahas dalam tesis ini, serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Selain itu penulis juga menggunakan Data primer sebagai data dukung penulisan. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum* (Nomornormatif dan Empiris), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 154.

<sup>52</sup>Op. Cit. hlm. 30

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, maupun instansi yang terkait, dalam hal ini pemerintah yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer “dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan”.<sup>53</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dokumen terkait, dan data-data pustaka lainnya.<sup>54</sup> Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain”. Kegunaan data sekunder adalah “untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah”.<sup>55</sup> Data sekunder dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok:

- a. Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah “dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja”.
- b. Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah “data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan”.

---

<sup>53</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nomormatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.49.

<sup>54</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983, hlm. 56

<sup>55</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka CCipta, Jakarta, 1996, hlm. 20-22.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.

Selain itu juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak di Pelabuhan Sorong terkait penelitian tesis yang akan membantu menyangkut masalah yang diteliti untuk memperkuat hasil penelitian.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan suatu metode dalam meneliti suatu obyek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan membandingkan dari hasil analisis kedua objek dan subjek penelitian tersebut. Kemudian di tarik sebuah kesimpulan setelah pengumpulan data, di mana semua itu tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan kepustakaan, pengkodean, penyimpanan data dan metode pencarian ulang yang dilakukan.<sup>56</sup> Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. "Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya". "Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variable operasional".

Metode analisis data yang digunakan pada penulisan tesis ini yaitu deskriptif kualitatif verifikatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan,

---

<sup>56</sup>Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia," *Soumatera Law Review*, 1:1, hlm. 129, (2018).

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian deskriptif menurut Moleong<sup>57</sup> adalah data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain. Sedangkan menurut Sugiono penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variable lain.<sup>58</sup> Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu merupakan metode dengan menggunakan wawancara dengan menjawab

---

<sup>57</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 11.

<sup>58</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 11.

pertanyaan seperti apa, mengapa atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Selanjutnya dari keseluruhan data tersebut dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pencodingan. Tahap terakhir pada metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya dilakukan secara bersamaan selama coding. Upaya interpretasi dilakukan bersamaan dalam mengklasifikasikan data. Langkah interpretasi untuk menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya. Di sisi lain, inilah nilai lebih dari metode analisis kualitatif, di mana si analis memainkan peran penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini yaitu di Pelabuhan Sorong.

#### **6. Tahapan Penelitian**

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dokumen terkait, serta sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.



2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara pada instansi atau pihak yang berkaitan secara langsung dengan penelitian ini.

**F. Orsinalitas / Keaslian Penelitian**

Hasil temuan baik melalui internet maupun melalui perpustakaan ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang mirip yaitu:

- 1) Nama : Ahmad Dani  
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS III PEKANBARU

Asal Kampus : Universitas Islam Riau

Tahun Terbit : 2019

Rumusan Masalah :  
Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pekanbaru?

Hasil Penelitian :  
Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian kurang terimplementasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No : PM 82

Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Sub indikator komunikasi kurang terimplementasi, Tidak konsistennya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pekanbaru dalam mensosialisasikan peraturan tersebut mengakibatkan kurangnya pemahaman dari masing-masing pemilik atau operator kapal mengenai Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Sub indikator sumber daya kurang terimplementasi. Hal ini disebabkan oleh padatnya jalur pelayaran kapal yang melewati wilayah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pekanbaru mengakibatkan beban kerja dari masing-masing petugas teknis yang bertugas melakukan kegiatan pengecekan kelaiklautan kapal berupa kegiatan pengecekan fisik kapal diatas kapal menjadi meningkat. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kegiatan pengecekan fisik kapal tidak seluruhnya dapat dilaksanakan oleh petugas teknis yang ada. Sub Indikator disposisi kurang terimplementasi, hal ini disebabkan karena masih ditemui pemilik atau operator kapal yang kurang disiplin dalam melaporkan kedatangan kapal sesuai aturan yang ditetapkan. Sub indikator struktur birokrasi sudah terimplementasi, secara administratif, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pekanbaru sudah melaksanakan kebijakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) standar operasional prosedur penerbitan SPB yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No : PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pekanbaru yang menyinggung pentingnya keselamatan kapal. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, keduanya membahas mengenai keselamatan kapal, namun pada ini bukan untuk penerbitan SPB, namun di fokuskan kepada korelasi dan dampak Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan.

2) Nama : Syamsu Marlin  
Judul : EKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN  
NELAYAN DI KECAMATAN GALESONG  
KABUPATEN TAKALAR

Asal Kampus : Universitas Muhammadiyah Makassar

Tahun Terbit : 2021

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana transparansi dalam pelayanan surat perizinan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar ?
2. Bagaimana akuntabilitas pegawai dalam pelayanan surat izin di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar ?
3. Bagaimana efektivitas pelayanan terkait kondisi sekarang dalam pelaksanaan perizinan nelayan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar ?

4. Bagaimana partisipasi pihak terkait dalam pelaksanaan perizinan nelayan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar ?
5. Apakah kesamaan hak nelayan pada saat mengurus surat perizinan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar sudah merata ?

Hasil Penelitian :

Hasil penelitian wawancara efektivitas pelayanan perizinan nelayan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar belum memberikan pelayanan yang adil dalam proses pelayanan dimana dalam memberikan pelayanan terhadap nelayan itu masih adanya diskriminasi terhadap nelayan dalam pelayanan.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelayanan perizinan nelayan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar itu belum memberikan pelayanan yang adil dalam proses pelayanan sedangkan penelitian penulis di fokuskan kepada korelasi dan dampak Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan.

- 3) Nama : Aprita Yolanda
- Judul : EVALUASI PERUBAHAN PENGURUSAN SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL RUTE PELAYARAN INTERNASIONAL DI PT. BERLIAN LAJU TANKER TBK
- Asal Kampus : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
- Tahun Terbit : 2021

Rumusan Masalah :

1. Untuk mengetahui hal yang dilakukan PT. Berlian Laju Tanker Tbk setelah adanya keputusan Menteri mengenai perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi di PT. Berlian Laju Tanker Tbk setelah adanya perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional.

Hasil Penelitian :

1. Setelah adanya perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional yaitu mengikuti prosedur pengurusan yang didasarkan dengan Standar Operasional Prosedur yang ada. Sebagaimana sesuai yang tertuang pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 249 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan survei sertifikasi *statutoria* pada kapal berbendera Indonesia.
2. Dampak perubahan pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional yaitu biaya yang dikeluarkan PT. Berlian Laju Tanker Tbk dalam pengurusan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal di Biro Klasifikasi Indonesia lebih mahal dibandingkan pengurusan dan penerbitan sertifikat keselamatan di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dalam hal komunikasi pada proses

penerbitan sertifikat yang diberlakukan di Biro Klasifikasi Indonesia lebih mudah dibandingkan di Kementerian Republik Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang perubahan dan dampak pengurusan sertifikasi keselamatan kapal rute pelayaran internasional oleh PT. Berlian Laju Tanker Tbk yang didasarkan dengan Standar Operasional Prosedur sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP 249 Tahun 2018. Sedangkan penelitian ini penulis fokuskan kepada dampak dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 dalam hal penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan.

Dari hasil penelitian tesis ini dengan membandingkan beberapa penelitian terdahulu maka ada beberapa bagian penelitian yang memiliki kesamaan dari aspek sertifikat keselamatan kapal, peralihan penerbitan sertifikat, dan pembahasan mengenai kapal nelayan. Adapun kebaruan atau *Novelty*nya yaitu dalam hanya dalam penelitian ini yang membahas mengenai implementasi peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal sertifikat kelaiklautan kapal khususnya untuk kapal perikanan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**